DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦢꦲꦫꦃꦆꦱ꧀ꦠꦶꦩꦺꦮꦄꦔꦾꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ

Nomor	:	B/000.8.3.4/1103/BR.6	11 Agustus 2026
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Hal	:	Imbauan Partisipasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik DIY Tahun 2026	

Yth. **DAFTAR TERLAMPIR**
di Tempat

Kami sampaikan dengan hormat, menindaklanjuti **Peluncuran dan Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) DIY Tahun 2026** yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2026 di Gedung Wisanggeni, Kepatihan, kami mengimbau kepada seluruh Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kota se-DIY, BUMN, BUMD, BUMDes, BUMKal, Kelurahan/Kalurahan dan Sekolah Negeri di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan **KIPP DIY Tahun 2026** dengan Tema "**Membangun Budaya Inovasi melalui *Smart Governance*, Transformasi Ekonomi dan Sumber Daya Manusia yang unggul Menuju Pelayanan Publik yang Prima."** Partisipasi tersebut diharapkan menjadi upaya bersama dalam memperkuat budaya inovasi, meningkatkan kinerja pelayanan publik, serta memperluas dampak praktik-praktik terbaik pelayanan publik di Indonesia.

Adapun ketentuan KIPP DIY Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Kategori Peserta Kompetisi dibagi menjadi 5 (lima) kategori, yaitu :
   a. Pemerintah Daerah DIY, yang terdiri dari Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Non Sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY;
   b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Non Sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-DIY;
   c. Kelurahan/Kalurahan yang ada di DIY;
   d. BUMN/BUMD/BUMDes/BUMKal yang berada di DIY; dan
   e. Sekolah Negeri, yang terdiri dari SD, SMP, SMA/SMK dan SLB yang berada di DIY.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Jumlah inovasi yang diajukan dalam Kompetisi adalah sebagai berikut :
   a. Perangkat Daerah DIY dan UPT Non Sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY wajib mengirimkan minimal 1 (satu) inovasi dan jumlah maksimal tidak dibatasi.
   b. Masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY melalui Bagian Organisasi dapat mengirimkan inovasi sebanyak :
      1) Maksimal 15 inovasi yang berasal dari perangkat daerah dan UPT Non Sekolah atas persetujuan pejabat pembina pelayanan publik kabupaten/kota; dan
      2) Maksimal 15 inovasi yang berasal dari Kelurahan/Kalurahan atas persetujuan pejabat pembina pelayanan publik kabupaten/kota.
   c. BUMN yang ada di DIY, BUMD/BUMDes/BUMKal dan Sekolah Negeri dapat mengirimkan inovasi dengan jumlah maksimal tidak dibatasi.

3. Kompetisi dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut :
   a. Seleksi Administrasi
      1) Setiap peserta mengirimkan :
         a) Proposal inovasi pelayanan publik
         b) Bukti dukung per aspek penilaian proposal
         c) Surat Pernyataan yang terdiri dari :
            - Surat Pernyataan Kesediaan Replikasi
            - Surat Pernyataan Identitas Inovator (perorangan/kelompok)
            - Surat Pernyataan Implementasi Inovasi
         d) Video Inovasi berdurasi 3 menit

         dikirimkan melalui email kippdiy@gmail.com sampai dengan tanggal 4 September 2026.
      2) Tim Sekretariat melakukan penilaian administrasi terhadap seluruh kelengkapan administrasi yang diajukan.
   b. Penilaian Proposal
      1) Tim Penilai Independen (TPI) melakukan penilaian terhadap proposal yang lolos seleksi administrasi berdasarkan instrumen penilaian yang telah ditetapkan.
      2) Hasil penilaian proposal menentukan 5 (lima) proposal terbaik dengan nilai tertinggi per kategori peserta untuk menjadi Finalis Inovasi Pelayanan Publik dan berhak melaju pada tahap selanjutnya.
   c. Presentasi dan Wawancara
      1) TPI melakukan penilaian presentasi dan wawancara terhadap Finalis Inovasi Pelayanan Publik berdasarkan komponen penilaian yang telah ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Hasil penilaian proposal dan penilaian presentasi dan wawancara menentukan 3 (tiga) inovasi terbaik dengan nilai tertinggi per kategori peserta untuk menjadi Juara Inovasi Pelayanan Publik DIY Tahun 2026.

4. Jadwal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik DIY Tahun 2026 (tentatif) sebagai berikut :
   a. Tahap penilaian Administrasi oleh Tim Sekretariat tanggal 4 s.d. 6 September 2026;
   b. Tahap Penilaian Proposal oleh TPI tanggal 9 s.d. 16 September 2026;
   c. Tahap Presentasi dan Wawancara tanggal 21 s.d. 23 September 2026; dan
   d. Pengumuman Juara Inovasi direncanakan pada akhir September 2026.

Informasi mengenai bahan sosialisasi, pedoman pelaksanaan KIPP DIY Tahun 2026, template proposal inovasi dan surat pernyataan dapat diakses melalui tautan http://bit.ly/m/PelayananPublikDIY2026 pada menu "**Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Daerah**". Selanjutnya, informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Reformasi dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda DIY telepon (0274) 562811 pesawat 1208 atau menghubungi Sdri. LuLu (085729211042), Sdr. Romi (081266113478), Sdr. Saluki (089527551729) dan Sdri. Niken (085226362147).

Demikian imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
Sekretaris Daerah,

Ni Made Dwipanti Indrayanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Surat
Nomor : B/000.8.3.4/1103/BR.6
Tanggal : 11 Agustus 2026

DAFTAR PENERIMA UNDANGAN

I. Pemerintah Daerah DIY
a. Paniradya Pati
b. Sekretaris DPRD DIY
c. Inspektur DIY
d. Kepala Dinas di lingkungan Pemda DIY
e. Kepala Biro di lingkungan Pemda DIY
f. Kepala Badan Daerah di lingkungan Pemda DIY
g. Kepala Satpol PP DIY
h. Kepala Badan Penghubung Daerah DIY
i. Kepala UPT di lingkungan Pemda DIY
j. Kepala SLB di lingkungan Pemda DIY
k. Direktur BUMN dan BUMD di Wilayah Pemda DIY

II. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
a. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
b. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta
c. Kepala UPT di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
d. Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
e. BUMD/BUMDes/BUMKal di Wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta
f. Kepala SD dan SMP Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

III. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman
a. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
b. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman
c. Kepala UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
d. Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
e. BUMD/BUMDes/BUMKal di Wilayah Pemerintah Kabupaten Sleman
f. Kepala SD dan SMP Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman

IV. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
a. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
b. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul
c. Kepala UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
d. Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
e. BUMD/BUMDes/BUMKal di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul
f. Kepala SD dan SMP Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

V. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo
a. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
b. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo
c. Kepala UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
d. Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
e. BUMD/BUMDes/BUMKal di Wilayah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
f. Kepala SD dan SMP Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

VI. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul

a. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
b. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul
c. Kepala UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
d. Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
e. BUMD/BUMDes/BUMKal di Wilayah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
f. Kepala SD dan SMP Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

a.n. Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
Sekretaris Daerah,

Ni Made Dwipanti Indrayanti

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Kode Pos 55213 Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613
Pos-el: santel@jogjaprov.go.id Laman: www.jogjaprov.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).